



PUTUSAN

Nomor 38 /Pid.Sus./2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

Terdakwa I

Nama Lengkap : **IDHAM ;**
Tempat Lahir : Kempo-Dompu ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun /01 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Madya RT/RW: 012/005, Desa Kempo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **RAMADOAN Alias RAMA ;**
Tempat Lahir : Kempo-Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 4 Bulan /01 Juli 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Madya RT/RW: 012/001, Desa Kempo Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;



3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Kartika Candra Difinubun, S.H.**, Advokat beralamat kantor di Jalan Lintas Bima Dompu, Ling. Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Dpu. tanggal 12 Maret 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN-Dpu. tanggal 04 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN-Dpu. tanggal 04 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa I IDHAM dan Terdakwa II RAMADOAN Alias RAMA** bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ,setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I IDHAM dan Terdakwa II RAMADOAN Alias RAMA** masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena belum pernah dihukum, bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutannya; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA**, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat rumah Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres Dompu mendapatkan dari Informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu perihal tempat tersebut sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, selanjutnya saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnel Polres

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Dompu pada saat itu dipimpin langsung Kasat Narkoba IPTU ADHAR S.sos melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut. lalu setelah Tim memastikan bahwa rumah yang diduga tempat jual beli narkoba jenis sabu yang dimana rumah tersebut adalah rumah milik dari Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah)**, lalu saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnal Polres Dompu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Kemudian di dalam rumah tersebut didapati 3 (tiga) orang yaitu Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** beserta Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** yang pada saat itu berada di dalam kamar rumah tersebut, lalu sebelum dilakukan penggeledahan, selanjutnya tim langsung menyuruh ke 3 (tiga) orang tersebut untuk diam, kemudian salah satu anggota pergi untuk memanggil kepala Dusun Madya Desa Kempo yaitu saksi Syarifudin dan saksi Nurdin menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh tim dengan terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri tim dari satuan narkoba Polres Dompu. Selanjutnya di dapatkan barang bukti yang langsung bereserakan di dalam kamar rumah tersebut berupa

- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.
- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu
- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu
- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.
- ❖ 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x11cm yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm; 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna Hitam;
- ❖ 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan rincian:

- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ditemukan di badan Terdakwa I IDHAM.

❖ Uang sebanyak 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:

- 62 (Enam Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

– Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa beserta Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** dan barang bukti diamankan di Polres Dompu.

– Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** bahwa barang bukti tersebut Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** beli dari saudara one seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tujuan membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa hendak menjual per klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa penggunaan sendiri.

– Bahwa barang bukti tersebut, lalu di lakukan penimbangan dan diketahui beratnya yaitu :

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (Nol koma lima tiga) gram
- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (Nol koma empat nol) gram;
- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 (Satu koma dua nol) gram;

- 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (Nol koma empat nol) gram;
 - Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2.53 (Dua Koma Lima Tiga) gram selanjutnya plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1.34 (Satu koma tiga empat) gram dikurangi berat plastik 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 1.05 (Satu koma nol lima) gram.
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 05 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00452.K) :
1. Uji Marquis:Positif
 2. Uji Simon : Positif
 3. Uji Mandeline : Positif
 4. GC-MS: Positif Metametamin
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0452.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk Narkoba Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA**, pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat rumah Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsional Polres Dompu mendapatkan dari Informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu perihal tempat tersebut sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, selanjutnya saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsional Polres Dompu pada saat itu dipimpin langsung Kasat Narkotika IPTU ADHAR S.sos melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut. lalu setelah Tim memastikan bahwa rumah yang diduga tempat jual beli narkotika jenis sabu yang dimana rumah tersebut adalah rumah milik dari Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah)**, lalu saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsional Polres Dompu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Kemudian di dalam rumah tersebut didapati 3 (tiga) orang yaitu Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** beserta Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** yang pada saat itu berada di dalam kamar rumah tersebut, lalu sebelum dilakukan penggeledahan, selanjutnya tim langsung menyuruh ke 3 (tiga) orang tersebut untuk diam, kemudian salah satu anggota pergi untuk memanggil kepala Dusun Madya Desa Kempo yaitu saksi Syarifudin dan saksi Nurdin menyaksikan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang dilakukan oleh tim dengan terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri tim dari satuan narkoba Polres Dompu. Selanjutnya di dapatkan barang bukti yang langsung bereserakan di dalam kamar rumah tersebut berupa

- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.
- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu
- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu
- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.
- ❖ 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- ❖ 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x11cm yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm; 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna Hitam;
- ❖ 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna Gold;
- ❖ Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan rincian:
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ditemukan di badan Terdakwa I IDHAM.
- ❖ Uang sebanyak 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 62 (Enam Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** bahwa barang bukti tersebut Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** beli dari saudara one seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tujuan membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa hendak menjual per klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa barang bukti tersebut, lalu di lakukan penimbangan dan diketahui beratnya yaitu :
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (Nol koma lima tiga) gram
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (Nol koma empat nol) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 (Satu koma dua nol) gram;
 - 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (Nol koma empat nol) gram;
 - Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2.53 (Dua Koma Lima Tiga) gram selanjutnya plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1.34 (Satu koma tiga empat) gram dikurangi berat palstik 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1.05 (Satu koma nol lima) gram.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 05 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00452.K) :
 1. Uji Marquis:Positif
 2. Uji Simon : Positif
 3. Uji Mandeline : Positif
 4. GC-MS: Positif Metametamin
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0452.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metametamin termasuk Narkotika Golongan I.
- Selanjutnya terhadap Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** yang mengakui bahwa sebelum penangkapan sempat menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama – sama dengan Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** dan terhadap urine/air kencing milik Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03543/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa I **IDHAM** positif mengandung Metamphetamine dan laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03550/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** positif mengandung Metamphetamine.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;---

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. MASRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi bersama anggota opsnal resnarkoba polres dompu yang sedang melaksanakan kegiatan operasi antik menangkap para terdakwa bersama dengan satu orang lainnya yaitu saksi Supratman Alias Atma (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) yang saat itu ditemukan Menyimpan atau memiliki barang yang diduga narkotika di rumah Saksi Supratman Alias Atma beralamat di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama saat itu di dapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sabu sebanyak 4 (Empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dimana diakui milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu mereka bertiga berada didalam satu rumah kemudian setelah itu saksi bersama dengan anggota lainnya yang disaksikan oleh masyarakat setempat melakukan penggeledahan terhadap badan dari ketiga orang tersebut setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah yang merupakan tempat diamkannya ketiga orang tersebut dimana pada saat itu diketemukan 4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dari dalam salah satu kamar tersebut;
- Bahwa yang menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu saat itu adalah saudara M. IMAM SAYUTI dimana 4 (Empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam kamar tidur yaitu 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam lemari tepatnya di bawah lipatan baju, berada di dalam kamar tempat tidur yang di simpan di bawa kasur diatas tikar dipan. 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas karpet lantai tepatnya di samping dipan bagian bawah, 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas karpet lantai tepatnya



di samping dipan bagian kiri, dan pada saat itu saksi-saksi menyaksikannya secara langsung;

- Bahwa pada saat itu, ketiga orang tersebut dan anggota pertama kali masuk ke dalam rumah terdakwa sedang berada di kamar tidur di salah satu rumah tersebut yang berada di bagian belakang sedangkan saat itu posisi dari Terdakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama sedang berada di dalam kamar tidur tempat ditemukannya barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu saat itu;
- Bahwa kronologisnya berawal dari Informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Dsn. Madya RT/RW.12/05 Desa Kempo, Kec. Kempo Kab. Dompu sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis sabu-sabu. selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 19 Nopember 2019 sekitar Pukul 08.40 Wita anggota satuan narkoba Polres Dompu yang di pimpin langsung Kasat Narkoba IPTU ADHAR S.sos melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut dan setelah Tim memastikan rumah yang diduga tempat jual beli narkotika jenis sabu yang dimana rumah tersebut adalah rumah milik dari Supratman Alias Atma dan mamastikan aktifitas para terduga di dalam TIM pun langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan.di rumah tersebut kemudian dari dalam rumah tersebut didapati 3 (tiga) orang yaitu Saksi Supratman Alias Atma serta Terdakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama yang dimana saat itu diduga sedang menyiapkan barang yang diduga sabu-sabu di dalam kamar rumah tersebut karna saat itu mereka sedang berada di dalam kamar dan didepannya di dapatkan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya tim langsung menyuruh ke 3 (tiga) orang tersebut untuk diam dan kemudian salah satu anggota pergi untuk memanggil kepala Dusun Madya Desa Kempo. Kecamatan Kempo dan masyarakat umum lainnya guna menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh TIM dengan menunjukan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri tim dari satuan narkoba Polres Dompu .dan selanjutnya di dapatkan Barang bukti yang langsung bereserakan di dalam kamar rumah tersebut.setelah mendapatkan barang bukti dan ketiga orang tersebut sehingga di bawa ke Polres Dompu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Supratman Alias Atma serta Terdakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama, menyaksikan secara lansung dimana saat itu jarak mereka cukup dekat yaitu sekitar 1 (satu) meteran karna mereka mengikuti lansung kegiatan penggeledahan tersebut begitu juga dengan saksi-saksi yang ada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain dari 4 (Empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan barang bukti lainnya saat itu yaitu berupa :
 - a. 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x11cm yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm;
 - c. 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna Hitam;
 - d. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna Gold;
 - e. Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan rincian:
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - f. Uang sebanyak 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 62 (Enam Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saat itu Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama tidak memberitahu dari mana dia mendapatkan 4 (Empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa terdakwa serta saksi Idham dan saksi Ramadoan Alias Rama memiliki, menguasai 4 (Empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di dalam kamar tempat tidurnya namun menurut keterangannya ketika saksi menanyakannya kepada mereka saat itu adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukkan surat perintah terlebih dahulu terhadap Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Tedakwa II Ramadoan Alias Rama maupun saksi- saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Tedakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SYARIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan rumah, Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Tedakwa II Ramadoan Alias Rama diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan memilik narkotika yang diduga jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Dsn. Madya Ds. Kempo Kec. Kempo Kab. Dompu;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut posisi didalam kamar semua;
- Bahwa 2 (dua) buah plastic klip transparan yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu anggota kepolisian menemukan di karpet tepat depan Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Tedakwa II Ramadoan Alias Rama kemudian 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu anggota kepolisian menemukan di samping tempat tidur dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu- sabu tersebut diberikan langsung oleh serta Tedakwa I Idham dan Tedakwa II Ramadoan Alias Rama simpan didalam lemari tepat dibawah pakaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 4 (empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang pasti 4 (empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian dirumah tepatnya didalam

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



kamar tempat Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama duduk;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dari mana Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama mendapatkan 4 (empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa Selain dari 4 (Empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan barang bukti lainnya saat itu yaitu berupa :
 - a. 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x11cm yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm;
 - c. 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna Hitam;
 - d. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna Gold;
 - e. Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan rincian:
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - f. Uang sebanyak 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 62 (Enam Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi sedang berada dirumah milik saksi kemudian datang anggota kepolisian yang meminta bnatu untuk menyaksikan penggeledahan kemudian pada saat itu saksi langsung menuju rumah terdakwa kemudian setiba saksi dirumah terdakwa pada saat itu anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas yang dimana Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama sudah diamankan oleh anggota kepolisian akan tetapi anggota kepolisian belum melakukan penggeledahan, kemudian saksi beserta saksi lainnya menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan anggota kepolisian menemukan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip transparan yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu beserta barang bukti lainnya di karpet tepat depan Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama duduk selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di samping tempat tidur kemudian anggota kepolisian menanyakan dimana lagi narkotika dan pada saat itu saksi Idham mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I Idham simpan dilemari tepat dibawah pakaian selanjutnya Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama beserta barang bukti dibawah oleh anggota kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan dari awal sampai akhir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama pernah menjual narkotika atau tidak;
- bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan harga berapakah Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama membeli narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama pernah mengkonsumsi atau bagaimana;
- Bahwa pada saat itu Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa pada saat itu Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama tidak ada menunjukan surat atas kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan anggota kepolisian terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa barang bukti uang tunai sekitar Rp. 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan milik orang tua terdakwa yang ditemukan di bawah tempat tidur;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya ;

3. SUPRATMAN Alias ATMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Saksi Supratman Alias Atma serta Tedakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karna memiliki barang yang diduga Narkotika;
- Bahwa dua orang teman saksi yang ditangkap bersama sama dengan terdakwa yaitu saksi Idham dan saksi Ramadoan alias Rama;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa iya memang benar jika Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karna memiliki barang yang diduga narkotika dimana barang tersebut adalah diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi sedang tidur di dalam kamar tidur milik Saksi kemudian secara tiba-tiba anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi setelah itu anggota kepolsian menggeledah badan Saksi dan rumah Saksi dimana pada saat itu anggota kepolsian menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu itu di dalam salah satu kamar tidur yang ada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan dimana pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan oleh anggota kepolsian saat itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkotika sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan yang ditemukan oleh anggota kepolsian saat itu Saksi dapatkan dari saudara ONE nama panggilan yang berasal dari Desa ta'a namun terdakwa tidak tau pasti rumahnya di mana, dimana sekitar dua hari sebelum dilakukan penangkapan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu terhadap saudara one sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana saat itu Saksi memesan terlebih dahulu dengan cara Saksi menelponnya terlebih dahulu kemudian Saksi meminta untuk membeli narkotika sebanyak satu gram kemudian setelah itu Saksi janji untuk bertemu di pinggir jalan dimana setelah itu Saksi langsung menuju Desa Ta'a untuk mengambil barang tersebut setelah tiba di depan SDN 06 ta'a Saksi bertemu dengan saudara ONE (nama

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



panggilan) setelah itu Saksi memberikannya uang pembayaran dan bersamaan dengan itu dia memberikan Saksi narkoba tersebut, setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa selain barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan tidak ada barang lain lagi hanya narkoba jenis sabu-sabu itu saja, dan Saksi hanya mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara ONE saja tidak ada sama orang lain lagi, dimana Saksi membeli sabu terhadap dirinya hanya dua kali saja;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu yang pertama kalinya kepada saudara ONE terdakwa sudah lupa hari dan tanggal pastinya namun yang jelas pada bulan ini dimana saat itu Saksi membeli satu gram juga dan dengan harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba yang Saksi dapatkan dari saudara ONE tersebut terdakwa jual kembali dimana dimana terdakwa terima barang tersebut sudah sebagiannya dimasukkan ke dalam gulungan plastic klip oleh saudara ONE dan narkoba yang di masukkan ke dalam gulungan tersebut yang Saksi jual kembali sedangkan yang masih di luar Saksi pakai sendiri, dan Saksi biasanya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per gulung;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di kamar tidur milik Saksi serta Terdakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama juga sedang tidur di dalam kamar tidur orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Idham adalah kakak Saksi satu ibu dan saat itu dia datang untuk bantu pekerjaan dari ibu Saksi di ladang sedangkan Terdakwa II Ramadoan alias Rama memang sering datang dan tidur di rumah Saksi dimana dia itu adalah tetangga Saksi dan merupakan teman Saksi sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa I Idham berada di rumah tersebut sejak malam hari sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar jam 24.00 wita sedangkan Terdakwa II Ramadoan alias Rama berada di rumah Saksi itu dari sekitar magrib;
- bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan tersebut didapatkan oleh anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan pada saat itu yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dari dalam lemari milik orang tua Saksi yang berada di dalam kamar tidur milik dari orang tua Saksi, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga



narkotika jenis sabu sabu didapatkan dari samping kiri dipan atau tempat tidur dari orang tua Saksi bersama dengan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu lainnya;

- Bahwa Selain dari 4 (Empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan barang bukti lainnya saat itu yaitu berupa :
 - a. 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x11cm yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm;
 - c. 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna Hitam;
 - d. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna Gold;
 - e. Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan rincian:
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - f. Uang sebanyak 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 62 (Enam Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang ditemukan pada saat itu yang disimpan di lemari yang menyimpannya di tempat tersebut adalah kakak yaitu Terdakwa I Idham namun Saksi yang menyuruhnya untuk menyimpannya di tempat tersebut pada tengah malam sebelum dilakukan penangkapan dan barang yang ditemukan di samping tempat tidur Saksi yang menyimpannya disana dimana Saksi lupa untuk menyimpannya baik2 karena Saksi buru-buru mau keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa II Ramadoan alias Rama hanya mengetahui narkotika yang Saksi simpan di samping tempat tidur saja namun yang dilemari dia tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu orang tua Saksi tidur di ruangan tamu dan kamarnya dipakai oleh kakak Saksi yaitu Terdakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan alias Rama dan orang tua Saksi tidak mengetahui terkait dengan barang tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang yang untuk Saksi gunakan untuk membeli narkotika dari hasil kerja Saksi sebagai petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terahir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terahir kali yaitu pada malam hari sebelum penangkapan yaitu setelah isa di rumah tempat tinggal Saksi dimana saat itu Saksi menggunakannya bersama dengan Terdakwa II Ramadoan alias Rama;
 - Bahwa pertama-tama Saksi membuat bong dari botol Air mineral kemudian Saksi merakit sedotan kemudian memasukan memasukan Narkoba tersebut ke dalam kaca kemudian dibakar dan di hisap dan barang bukti tersebut telah Saksi buang sebelum penangkapan;
 - Bahwa Saksi lupa persisnya kapan Saksi pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu namun yang jelas pada bulan yang lalu dan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu saja tidak ada yang jenis lainnya;
 - Bahwa ketika Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Saksi merasakan enak;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki Ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, narkoba;
 - Bahwa yang menyaksikannya yaitu bapak kepala dusun Saksi Sarifudin dan Saksi Nurdin Ar dimana mereka adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa barang bukti uang tunai sekitar Rp. 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan milik orang tua Saksi yang ditemukan di bawah tempat tidur sedangkan Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa I Idham ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa II Idham;
 - Bahwa benar Saksi tidak ada memiliki Ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai Narkoba.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Terdakwa I **IDHAM** ;

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama dua orang teman saksi telah ditangkap oleh anggota polisi karna diduga memiliki barang yang diduga Narkoba;
- Bahwa dua orang teman Terdakwa I yang ditangkap bersama sama dengan Terdakwa I yaitu Saksi Supratman Alias Atma dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal Saksi

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Supratman Alias Atma yang berada di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa I sedang tidur bersama dengan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama di dalam kamar tidur milik orang tua Terdakwa I kemudian secara tiba-tiba anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa I setelah itu anggota kepolisian menggeledah rumah tempat Terdakwa I tersebut dimana pada saat itu anggota kepolisian menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu itu di dalam Terdakwa I yang Terdakwa I tempati tidur saat itu;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan. Dimana 2 (dua) plastik di dalamnya ada masing-masing 1 (satu) gulung plastic klip yang berisi sabu dan 2 (dua) plastic lainnya di dalamnya berisi diduga sabu-sabu;
- Bahwa pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan oleh anggota kepolisian saat itu adalah milik dari Saksi Supratman Alias Atma;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sempat disuruh oleh Saksi Supratman Alias Atma untuk menyimpan barang tersebut dan Terdakwa I juga melihat Saksi Supratman Alias Atma membawa barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu;
- Bahwa selain dari 4 (Empat) buah plastic klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan barang bukti lainnya saat itu yaitu berupa :
 - a. 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x11cm yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm;
 - c. 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna Hitam;
 - d. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna Gold;
 - e. Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan rincian:
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang sebanyak 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:
- 62 (Enam Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I berada di rumah Saksi Supratman Alias Atma pada saat itu yaitu Terdakwa I datang sekitar jam 24.00 wita dimana Terdakwa I disuruh datang oleh ibu Terdakwa I menginap disana karna besok paginya Terdakwa I akan membantunya bekerja;
 - Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui sejak kapan mereka berada di sana yang jelas ketika Terdakwa I sudah sampai disana mereka sudah ada di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Supratman Alias Atma dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama sedang berada di ruangan tamu sedang duduk-duduk biasa;
 - Bahwa Terdakwa I mengetahui jika barang yang diberikan kepada Terdakwa I oleh Saksi Supratman Alias Atma tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan tersebut didapatkan oleh anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan pada saat itu yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu dari dalam lemari milik orang tua Terdakwa I yang berada di dalam kamar tidur milik dari orang tua Terdakwa I, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sabu didapatkan dari samping kiri dipan atau tempat tidur dari orang tua Terdakwa I bersama dengan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu lainnya;
 - Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di samping tempat tidur disimpan oleh Saksi Supratman Alias Atma dimana saat itu Terdakwa I sempat melihatnya memegang barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangannya dan kemudian Terdakwa I tidur;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ramadoan Alias Rama tidak mengetahui terkait dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang saudara simpan di dalam lemari maupaun yang terdakwa simpan di samping tempat tidur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu sekitar 2 hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri saksi dimana saat itu saksi mengkonsumsinya bersama dengan Saksi Supratman Alias Atma di rumah Terdakwa I dan narkoba tersebut diberikan oleh Saksi Supratman Alias Atma;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya Terdakwa I hanya mendapatkan narkoba dari Saksi Supratman Alias Atma dengan dikasih Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu hanya 2 (dua) kali saja yang pertama yaitu pada awal bulan ini dan yang kedua adalah pada dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa ketika Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu-sabu saksi merasakan tenang;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki Ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikannya yaitu bapak Kepala dusun Saksi Sarifudin dan Saksi Nurdin Ar dimana mereka adalah tetangga Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti uang tunai sekitar Rp. 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan milik orang tua Terdakwa I yang ditemukan di bawah tempat tidur sedangkan Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa I pada saat dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II **RAMADOAN alias RAMA**;

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa II bersama dua orang teman Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota polisi karna diduga memiliki barang yang diduga Narkoba;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang teman Terdakwa II yang ditangkap bersama sama dengan saksi yaitu Saksi Supratman Alias Atma dan Terdakwa I Idham;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Supratman Alias Atma yang berada di Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa II sedang tidur bersama dengan Terdakwa I Idham di dalam kamar tidur milik orang tua dari Saksi Supratman Alias Atma kemudian secara tiba-tiba anggota kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa II setelah itu anggota kepolisian menggeledah rumah tempat saksi tersebut dimana pada saat itu anggota kepolisian menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu itu di dalam kamar yang Terdakwa II tempati tidur saat itu;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan. Dimana 2 (dua) plastik di dalamnya ada masing-masing 1 (satu) gulung plastik klip yang berisi sabu dan 2 (dua) plastic lainnya di dalamnya langsung berisi diduga sabu sabu dimana pemilik dari barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan oleh anggota kepolisian saat itu adalah milik dari Saksi Supratman Alias Atma;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika pemilik dari narkotika tersebut adalah Saksi Supratman Alias Atma karna setelah dilakukan penangkapan Saksi Supratman Alias Atma mengakui jika barang itu miliknya ketika ditanya oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimanakah Saksi Supratman Alias Atma mendapatkan barang yang diduga narkotika sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu;
- Bahwa Terdakwa II berada di rumah Saksi Supratman Alias Atma pada saat itu yaitu Terdakwa II datang sekitar jam 17.00 wita sehari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa II dimana disana untuk bermain karna Terdakwa II memang biasa bermain disana sejak dulu;
- Bahwa Saksi Supratman Alias Atma memang sudah berada disana dari awal karna memang tempat tinggalnya sedangkan Terdakwa I Idham berada disana sejak jam 24.00 wita malam sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa II;
- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) buah plastik klip transparan tersebut didapatkan oleh anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan pada saat itu yaitu 1 (satu)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu dari dalam lemari milik orang tua terdakwa, saksi yang berada di dalam kamar tidur milik dari orang tua terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sabu didapatkan dari samping kiri dipan atau tempat tidur dari orang tua terdakwa bersama dengan 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu lainnya;

- Bahwa Selain dari 4 (Empat) buah plastik klip transparan yang didalamnya Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan barang bukti lainnya saat itu yaitu berupa :
 - a. 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x11cm yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm;
 - c. 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna Hitam;
 - d. 1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna Gold;
 - e. Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan rincian:
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - f. Uang sebanyak 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 62 (Enam Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapakah yang menyimpan diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat itu baik yang dilemari maupaun yang di samping dipan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu sekitar pada jam 20.00 wita malam sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa II dimana saat itu Terdakwa II



mengkonsumsinya di rumah Saksi Supratman Alias Atma bersama dengan Terdakwa I Idham dan narkoba tersebut diberikan oleh Saksi Supratman Alias Atma;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu maupun jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu baru satu kali saja yaitu pada malam sebelum Terdakwa II ditangkap itu;
- Bahwa Terdakwa II menghisap sabu dengan cara saksi tinggal menghisapnya saja yang menyiapkan alat sampai selesai adalah Saksi Supratman Alias Atma yang membakarkannya juga Saksi Supratman Alias Atma;
- Bahwa ketika Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu-sabu saksi merasakan enak;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki Ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikannya yaitu bapak Kepala dusun Saksi Sarifudin dan Saksi Nurdin Ar dimana mereka adalah tetangga Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti uang tunai sekitar Rp. 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) merupakan milik orang tua Saksi Supratman Alias Atma yang ditemukan di bawah tempat tidur sedangkan Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) milik Terdakwa I pada saat dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang



didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua nol) gram;

- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 2.53 (Dua Koma Lima Tiga) gram selanjutnya plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 1.34 (Satu koma tiga empat) gram dikurangi berat palstik 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram jadi berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1.05 (Satu koma nol lima) gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 1.05 (Satu koma nol lima) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1 (Satu) gram.

- e. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan;
- f. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x11cm yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm;
- g. 1 (satu) unit HP merk: NOKIA warna Hitam;
- h. 1 (satu) unit HP merk: OPPO warna Gold;
- i. Uang sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:
- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- j. Uang sebanyak 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:
- 62 (Enam Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 05 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00452.K) :

1. Uji Marquis : Positif
2. Uji Simon : Positif
3. Uji Mandeline : Positif
4. GC-MS : Positif Metafetamin

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0452.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I. ;
3. Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03543/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa I **IDHAM** positif mengandung Methamphetamine ;
4. Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03550/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** positif mengandung Methamphetamine.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat rumah Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, telah terjadi peristiwa penangkapan dan menggeldahan;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnal Polres

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu



Dompu mendapatkan dari Informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di DusunMadya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu perihal tempat tersebut sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnaI Polres Dompu pada saat itu dipimpin langsung Kasat Narkoba IPTU ADHAR S.sos melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, lalu setelah Tim memastikan bahwa rumah yang diduga tempat jual beli narkotika jenis sabu yang dimana rumah tersebut adalah rumah milik dari Saksi SUPRATMAN Alias ATMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), lalu saksi Masrun, saksi Imam Sayuti dan anggota beserta anggota opsnaI Polres Dompu langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian di dalam rumah tersebut didapati 3 (tiga) orang yaitu Saksi SUPRATMAN Alias ATMA beserta Terdakwa I IDHAM dan Terdakwa II RAMADOAN Alias RAMA yang pada saat itu berada di dalam kamar rumah tersebut, lalu sebelum dilakukan penggeledahan, selanjutnya tim langsung menyuruh ke 3 (tiga) orang tersebut untuk diam, kemudian salah satu anggota pergi untuk memanggil kepala Dusun Madya Desa Kempo yaitu saksi Syarifudin dan saksi Nurdin menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh tim dengan terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas dan memperkenalkan diri tim dari satuan narkoba Polres Dompu;
- Bahwa selanjutnya di dapatkan barang bukti yang langsung bereserakan di dalam kamar rumah tersebut berupa 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan,1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran 7x11cm yang didalamnya terdapat 7 (Tujuh) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm; 1 (Satu) unit HP merk: NOKIA warna Hitam;;1 (Satu) unit HP merk: OPPO warna Gold; ,Uang sebanyak Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Dengan



rincian, 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ditemukan di badan Terdakwa I IDHAM, uang sebanyak 7.225.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian: 62 (Enam Puluh Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah); 20 (Dua Puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah); 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah); 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Saksi SUPRATMAN Alias ATMA Kemudian dipertanyakan mengenai ijin kepemilikan terhadap 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu namun aksi Supratman Alias Atma serta Terdakwa I Idham dan Terdakwa II Ramadoan Alias Rama tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi SUPRATMAN Alias ATMA bahwa barang bukti tersebut Saksi SUPRATMAN Alias ATMA beli dari saudara one seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tujuan membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa hendak menjual per klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** mengakui bahwa sebelum penangkapan sempat menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama dengan Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** dan terhadap urine/air kencing milik Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03543/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa I **IDHAM** positif mengandung Methamphetamin dan laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03550/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut bersesuaian dengan Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 05 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri



Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00452.K) berupa kristal putih transparan tersebut diatas **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0452.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03543/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa I IDHAM positif mengandung Methamphetamin dan laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03550/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa II RAMADOAN Alias RAMA positif mengandung Methamphetamin.dengan hasil Parameter Methamphetamin Hasil Positif (+) Metode Immunoassay Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; -----
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat dan mendapatkan ijin dari menteri kesehatan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a**



Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1)

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”;
3. Unsur “Bagi diri sendiri”;
4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi dan keterangan para Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Idham dan Terdakwa II. Ramadoan alias Rama**, yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa **Terdakwa I. Idham dan Terdakwa II. Ramadoan alias Rama**, adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium hari Senin Tanggal 05 November 2019 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M , Putu Gita Iswari,S.Farm., Apt, dan Ratna Ayu Amalia, S.Farm., Apt, dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.00452.K) berupa kristal putih transparan tersebut diatas **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 19.107.99.20.05.0452.K tanggal 25 November 2019 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti,Apt., M.M dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, serta laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03543/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa I IDHAM positif mengandung Methamphetamin dan laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03550/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa II RAMADOAN Alias RAMA positif mengandung Methamphetamin.dengan hasil Parameter Methamphetamin Hasil Positif (+) Metode Immunoassay Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** yang mengakui bahwa sebelum penangkapan sempat menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama – sama dengan Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** ;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03543/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa I **IDHAM** positif mengandung Methamphetamin dan laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 03550/LHU/BLKPK/XI/2019, tanggal 21 November 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** positif mengandung Methamphetamin; -----



Menimbang, bahwa para terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang, dimana penggunaan Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapat izin dari Depkes RI;-----

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan para terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur “ Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak diedarkannya, atau dijual belikan kepada orang, cukup digunakan oleh diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar para terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri, bukan pengedar atau memproduksi atau menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa unsur *Bagi diri sendiri* tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan para terdakwa;-----

Ad. 4. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa pendapat dari Drs PAF Lamintang yang mengatakan bahwa pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat rumah Saksi **SUPRATMAN Alias ATMA** di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan kemudian para Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Dompu, dimana berdasarkan pengakuan Saksi SUPRATMAN Alias ATMA bahwa barang bukti tersebut Saksi SUPRATMAN Alias ATMA beli dari saudara one seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan tujuan membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut hendak menjual per klip seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya dipergunakan sendiri. Selanjutnya terhadap Terdakwa I **IDHAM** dan Terdakwa II **RAMADOAN Alias RAMA** mengakui bahwa sebelum penangkapan sempat menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama dengan Saksi SUPRATMAN Alias ATMA. Selain itu selama persidangan saksi Supratman Alias Atma mengakui bahwa Terdakwa I IDHAM dan Terdakwa II RAMADOAN Alias RAMA bahwa sebelum penangkapan sempat menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama dengan Saksi SUPRATMAN Alias ATMA pada malam sebelum penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resor Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Idham dan Terdakwa II. Ramadoan alias Rama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Idham dan Terdakwa II. Ramadoan alias Rama** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020** oleh kami **Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. Nur Salam, S.H.** dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam **sidangan terbuka untuk umum** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Sarah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **Koko Robi Yahya, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.